

SALINAN Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang
No. 3 tahun 1974.

DAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

DAERAH Kabupaten Lumajang tentang memajukan ketertiban umum, kebersihan, keamanan dan kesehatan daerah.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :
a. ah, ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lumajang ;
b. daerah, ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang ;
c. ah daerah Kabupaten Lumajang ;
d. h semua jalan besar atau kecil, gang-gang dan sekitarnya yang dipa-
lu-lintas umum ;
e. lah semua saluran, selokan, got, yang mengalirkan air untuk pember-
untuk keperluan lain ;
f. ialah tanah kosong atau halaman yang menjadi bagian dari rumah
lainnya .

BAB II
HAK DAN LARANGAN BAGI PEMILIK DAN PENYEWAWA GEDUNG, HALAMAN DAN TANAH
Pasal 2

a. dung, halaman atau tanah-tanah lainnya, atau kuasanya diwajibkan :
b. ara dengan layak dan baik rumah-rumah, gedung-gedung, maupun ba-
bangunan lainnya, termasuk jembatan-jembatan, tempolong-tempolong
jadi bagian dari rumah-rumah dan sebagainya itu ;
c. hakan agar orang-orang yang berada didalam rumah-rumah, gedung-ge-
ng terbuka untuk umum, termasuk balai kerajinan dan bengkel-beng-
dak mendapat gangguan dari binatang-binatang misalnya tikus dan
nya demikian pula rumah-rumah dan gedung-gedung tadi supaya diberi
lubang angin ;
d. hkan sedapat mungkin supaya pada tiap-tiap rumah tempat tinggal
mpat usaha, diadakan sebuah kakus berlinding yang sedikitnya dibuat
yu atau bambu yang mempunyai lobang dalam tanah, sekurang-kurangnya
ter didalam air bumi dan ditutup lantai anyaman bambu ;
e. batas pagar pekarangannya yang dibuat dari batu, kayu, bambu dan
linnya atau diberi batas pagar hidup yang pada bagian muka dan kanan
ka sampai kurang lebih sebaris dengan pinggir depan rumah setinggi
tor, sedang selebihnya dapat dibuat setinggi-tingginya tiga meter ;
f. pagar yang kokoh pada sumur yang berada dipekarangannya yang ting-
aling sedikit 1 (satu) meter ;
g. ng pohon-pohon yang berada dipekarangannya atau tanah lainnya, yang
lkan akan tumbang dan atau dapat merusak milik orang lain ;
h. t jembatan, tempolong atau memberi tutup yang pantas diatas saluran
g berada dijalan masuk pekarangannya dari jurusan jalan umum dan
memeliharanya dengan baik ;
i. pemakai, atau penyewa dari gedung, bangunan, tembok, pekarangan dan
ah lainnya atau kuasanya diwajibkan :
j. kan pekarangan atau tanahnya yang kosong, tidak rata dan lekuk-lekuk
kalau hujan atau karena sebab yang lainnya mer-pakan pauh-pauh ;

ijin kepada penghuni disekitarnya, atas tanggungan sendiri untuk membuat got kecil guna membuang air dari pekarangan atau tanahnya ke saluran yang berdekatan dan tidak menimbulkan kesukaran, serta air larian atau tanahnya tanpa melalui tanah milik orang lain tersebut ;
juga tambaknya sebaik-baiknya menurut petunjuk dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah.

di gedung-gedung, bangunan-bangunan, pagar-pegar, kecuali pagar hidup daerah, paling sedikit setahun sekali pada tiap-tiap tujuh hari sebelum peringatan 17 Agustus atau apabila sudah kelihatan kotor, demikian juga pagar hidup sebaik-baiknya ;

meminta memotong dahan-dahan pohon yang menjulang diatas pekarangan atau tanah milik tetangganya, tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal Undang-undang Hukum Sipil ;

dan menurut ayat (2) huruf d pasal ini diharuskan membuang sampah dari pekarangan didalam lubang sampah yang dalamnya paling sedikit 1 (satu) meter diatas pekarangan serta sedapat mungkin dibakar.

Pasal 3

Kepala Daerah, apabila tidak diatur lain dilarang :

menutupkan bedahan pada saluran-saluran air ;

menutupkan empang yang tetap atau tidak tetap buat keperluan bedahan yang tetap atau akan diadakan pada saluran-saluran air ;

melakukan perubahan-perubahan pada saluran-saluran air, atau menutupnya dengan papan-papan yang mudah disingkirkan dengan mengingat petunjuk dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah ;

memerintangi jalan air, baik dengan jalan menempatkan barang-barang diatas atau memasukkan kotoran-kotoran maupun dengan jalan lain ;

menutupkan empang yang telah ada yang dibuat tanpa ijin Bupati Kepala Daerah, atau singkat sesudah menerima surat perintah dari penguasa tersebut, harus dibuka dan disingkirkan serta dikembalikan pada keadaan menurut petunjuk dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah.

BAB III

KETENTUAN BAGI PEMILIK BINATANG

Pasal 4

Pemilik anjing diwajibkan mengusahakan agar anjingnya tidak berkeliaran di jalan umum atau ke halaman milik orang lain ;

Anjing tersebut dalam ayat (1) pasal ini yang berkeliaran ditempat umum sebagai anjing liar yang mengganggu ketenteraman umum ;

Anjing anjing yang termaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak ada yang memang memiliki dapat ditangkap dan dibunuh ;

Pemilik anjing yang bertetangga dekat wajib mengusahakan (menempatkan anjingnya) sedemikian rupa sehingga gonggongannya tidak mengganggu tetangganya yang tidur diwaktu malam ;

Pasal 5

Binatang yang mati, pada hari matinya itu juga oleh pemiliknya harus dikuburkan dalam sebuah lubang yang dalamnya paling sedikit satu meter dan harus ditutup tanah yang padat dan rapat ;

Setelah ditanam, maka bangkai-bangkai dilarang untuk digali kembali, kecuali perintah yang berwajib.

BAB IV

KETENTUAN KEBERSIHAN

Pasal 6

Kedokar dan sapi penarik cikar yang berada di jalan umum dalam Daerah harus dibersihkan kepada pemiliknya memberi kantong penampung kotoran yang diikatkan sedemikian dibawah lubang pelepasan binatang itu.

Pasal 7

di-kendaraan bermotor, dokar, ciluk dan becak yang berada di jalan-jalan umum daerah, diwajibkan kepada pemiliknya disediakan kaleng-kaleng atau tempat pe-
abu puntung rokok dan lain-lain.

Pasal 8

tan pohon yang menjulang diatas jalan umum kota dan yang mengganggu lalu-
atau mengakibatkan jalan yang basah tidak segera kering, pun juga mengganggu
lan umum, atas perintah Pegawai sebagai dimaksud pasal 14 ayat 2 dalam wak-
4 jam oleh pemiliknya harus dipotong.

BAB V

KONTENSI LARANGAN

Pasal 9

apapun dilarang :

akan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan tatasusila dan ketertiban ;
di jalan-jalan umum, alun-alun, taman-taman dan kuburan umum ;
gkas pohon-pohon, tanaman-tanaman atau bunga-bunga pada taman-taman ;
alun dan jalan-jalan umum milik dan dalam pemeliharaan Pemerintah Daerah ;
arkan kuda atau ternak merumput pada jalan-jalan umum, kuburan umum, alun -
milik Pemerintah Daerah, kecuali pada tempat-tempat pengonbalaan yang ditun-
leh Pemerintah Daerah ;
lakukan atau memandikan kuda atau ternak didalam saluran-saluran air milik
au dalam pemeliharaan Pemerintah Daerah, kecuali tempat-tempat yang telah
akan untuk itu ;
ng barang-barang yang berbau busuk dan kotoran diatas jalan-jalan umum,
lun, taman-taman kedalam got-got dan solokan-selokan dibawah tanah ;
ng bersenda gurau atau perbuatan lain dikaki lima (trottoir) dalam Daerah
ten lumajang yang mengganggu ketertiban lalu-lintas dan ketenteraman umum ;
ng mendirikan atau membuka warung-warung dan tempat-tempat yang sudah di -
an oleh Pemerintah Daerah ;
ng menempatkan (parkir) kendaraan-kendaraan di jalan-jalan umum, lebih dari
yang ditetapkan (2 jam).

Pasal 10

anjul yang berjualan ditempat-tempat tertentu atas petunjuk Kepala Peker-
Daerah diwajibkan membersihkan tempatnya masing-masing sebelum ditinggalkan.

Pasal 11

an atau menguras kakus (latrines) dalam Ibu Kota Lumajang harus dilakukan
25.00 Wib sampai jam 5.00 sedapat mungkin sesudah kotoran tidak berbau,
kila Pemerintah Daerah menetapkan dalam Peraturan Daerah ini sendiri.

Pasal 12

yang dimaksudkan, dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dilarang menolak pe-
pegawai Pemerintah Daerah yang diberi tugas menjalankan pengawasan atas
nanaan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 tersebut dan sesu -
munjukkan surat-surat tugasnya diantara matahari terbit sampai terbenam,
kodalam gedung, bangunan, pekerjaan dan tanah lainnya, untuk mengadakan
ksaan yang berhubungan dengan tugasnya ;
di-pegawai Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ialah
Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Pengamat Pengurus Higiene dan Kepala Dinas
tan Kabupaten Lumajang.

Pasal 13

ak terdapat aliran listrik, penduduk dianjurkan memasang lampu penerangan
ahnya untuk keamanan umum.

BAB VI

KONTENSI PIDANA

Pasal 14

garan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakuk de-
ukuran kurungan selama-lamanya 15 hari atau dengan hukuman denda setinggi
nya Rp.800,- (delapan ratus rupiah) ;
aktu menjalankan pelanggaran belum lampau setahun sejak dijatuhkan hukm-
g tidak dapat diubah lagi terhadap terdakwa karena pelanggaran yang sama
ukuran maximum dalam ayat (1) diatas dinaikkan dua kali ;
a pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini di-
n oleh suatu badan hukum, maka yang dituntut ialah Pengurus badan-badan
at atau pengurusnya yang pada waktu terjadi pelanggaran berada di Wilayah
ik Indonesia.

Peraturan Daerah ini dapat dinamakan "Peraturan Kebersihan dan Kotertihan U
Kabupaten Lumajang" dan mulai berlaku pada hari pertama puluh sesudah hari
pengundangan ;

Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi "Per
aturan Daerah Kabupaten Lumajang" tanggal 12 Agustus 1955, Tambahan Lembaran
Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri C No. 17 dan Peraturan Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 44 tahun 1967 tanggal 26 Agustus 1967.

Lumajang, 11 Maret 1974.

Pati Kepala Daerah
Kabupaten Lumajang

ttd

(SOEWANDI)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lumajang
Ketua,

ttd

(MOKI. YASIN)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
tanggal 6 Mei 1974 Nomor Hk/210/61P/Sk.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah,

ttd

(TRIMANJONO S.H.)

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974
No. 87/C pada tanggal 18 Mei 1974.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah

u.b.

P.j. Kepala Biro Hukum

ttd

(M. ARJIE MULJADI SUROTRUNO S.H.)

Sesuai dengan aselinya
Kepala Badan Hukum & Ortala

M. ARJIE MOOR, SH.
NIP. 510055176